



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa jenis pelayanan dan besaran tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
 - bahwa sehubungan dengan adanya jenis layanan yang belum terakomodir dan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan, sehingga Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	:
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
Pt. SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KASUBAG RPP	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	:
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
Plt. SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KASUBAG RPP	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

7. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 44);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan, diubah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Lampiran II huruf D ditambahkan 1 (satu) nomor yakni nomor 11 dan huruf K nomor 2 diubah.
 - b. Ketentuan Lampiran V huruf B ditambahkan 1 (satu) nomor yakni nomor 128, huruf C ditambahkan 1 (satu) nomor yakni nomor 136, dan huruf D ditambahkan 3 (tiga) nomor yakni nomor 120, nomor 121 dan nomor 122.
 - c. Ketentuan Lampiran VII angka 1 huruf G ditambahkan 1 (satu) nomor yakni nomor 10 dan angka 7 diubah.

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	:
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
PI. SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KASUBAG RPP	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- d. Ketentuan Lampiran IX angka 1 nomor 1, nomor 8 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, dan nomor 28 diubah dan angka 2 dihapus.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA


A TANGERANG SELATAN, 


AIRIN RACHMI DIANY 

Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,


MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI	
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN	

PARAF HIRARKI	
KASUBAG RPP	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN
 KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
POLIKLINIK				
D. PELAYANAN KEDOKTERAN JIWA/ PSYCHOLOGY				
11	Tes Kesehatan Mental Indonesia	100,000	150,000	250,000
K. PELAYANAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH				
2	Treadmill Test	100,000	250,000	350,000

WALIKOTA
 TANGERANG SELATAN, 

 AIRIN RACHMI DIANY 

PARAF KOORDINASI
 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN : 

PARAF HIRARKI
 KASUBAG RPP : 
 ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH : 

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN
 KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF

	RINCIAN:
	B. Operasi Sedang
128	Irigasi Sinus Maxil
	C. Operasi Besar
136	Tonsilektomi dengan radio preklamasi
	D. Operasi Khusus
120	Rinotomi Lateral dengan Penyulit
121	Maksilektomi
122	Bedah Sinus dengan endoskopi (Functional Endoscopic Sinus Surgery)

WALIKOTA
 TANGERANG SELATAN, 

 AIRINRACHM IDIANY 

PARAF KOORDINASI
 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN : 

PARAF HIRARKI
 KASUBAG RPP : 
 ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH : 

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN
 KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK			
	G. MIKROBIOLOGI			
10	Pemeriksaan Gene-Expert	20,000	80,000	100,000
7	PELAYANAN FARMASI			
	Pelayanan Farmasi Fasilitas Tingkat Lanjut			
	Obat/Vaksin/Bahan Medis Habis Pakai	115% HNA + PPh	5% HNA + PPh	120% HNA + PPh
<i>Ket : HNA = Harga Netto Apotik</i>				

WALIKOTA
 TANGERANG SELATAN, *le*

 AIRIN RACHMI DIANY *rd*

PARAF KOORDINASI
 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN : *[Signature]*

PARAF HIRARKI
 KASUBAG RPP : *[Signature]*
 ANALIS PRODUK HUK UM DAERAH : *[Signature]*

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN
 KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	KEGIATAN NON PELAYANAN			
1	Penerimaan Studi Banding per orang	100,000	100,000	200,000
8	Praktikum Pendidikan dan Pelatihan di RS setara SMA per hari per orang	5,000	7,000	12,000
9	Praktikum Pendidikan dan Pelatihan di RS setara D3 per hari per orang	10,000	15,000	25,000
10	Praktikum Pendidikan dan Pelatihan di RS setara S1 per hari per orang	10,000	20,000	30,000
11	Praktikum Pendidikan dan Pelatihan di RS setara Profesi per hari per orang	20,000	30,000	50,000
12	Praktikum Pendidikan dan Pelatihan di RS setara S2/Spesialistik per hari per orang	40,000	35,000	75,000
13	Praktikum Pendidikan dan Pelatihan di RS setara S3/Subspesialistik per hari per orang	50,000	50,000	100,000
28	Kontrak Pemasangan ATM per tahun	25,000,000		25,000,000
<u>Keterangan:</u>				
Tarif studi banding sudah termasuk: pemaparan RS dan handout, tour guide, konsumsi				
2	Dihapus			

WALIKOTA
 TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMIDIANY

PARAF KOORDINASI
 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN : 

PARAF HIRARKI
 KASUBAG RPP : 
 ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH : 